



PPH PASAL 23 ATAS **PENGHASILAN ROYATI**

WP OP Dalam Negeri
Menggunakan NPPN

PER-1/PJ/2023

PEMOTONGAN PPH PASAL 23 **PENGHASILAN ROYALTI**

2

Ketentuan Saat Ini

PPH Pasal 23 atas Royalti

15%

X

Jumlah
Bruto

Jumlah
Bruto

=

Jumlah
Royalti

Ketentuan dalam PER-1/PJ/2023

PPH Pasal 23 atas Royalti

15%

X

Jumlah
Bruto

Jumlah
Bruto

=

40%

X

Jumlah
Royalti

PERSYARATAN PENGGUNAAN

3

01

Pihak yang Dipotong merupakan **Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri**.

02

Menggunakan **Norma Penghitungan Penghasilan Neto** untuk menghitung Pajak Penghasilan.

03

Menyampaikan **Bukti Penerimaan Surat (BPS) pemberitahuan** penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto kepada Pemotong.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ABC
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA

TELEPON (021) 59494634; 59494636; 59494639; FAKSIMILI (021) 59494635; SITUS: www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

Bukti Penerimaan Surat

Nama	: TN. A
NPWP	: 00.000.000.0-003.000
Jenis Surat	: Pemberitahuan Penggunaan NPPN
Tahun Penggunaan NPPN	: 2023
Nomor BPS	: FORM-05000000/BPS/KPP.080803/2023
Tanggal Penyampaian	: 01 Maret 2023

Terima kasih telah menyampaikan surat permohonan melalui DJP Online

PELAPORAN SPT TAHUNAN

4

BAGIAN B: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO)

NO.	JENIS USAHA	PEREDARAN USAHA (Rupiah)	NORMA (%)	PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DAGANG			
2.	INDUSTRI			
3.	JASA			
4.	PEKERJAAN BEBAS			
5.	USAHA LAINNYA			
JUMLAH BAGIAN B			JBB	

Penghasilan dari Royalti
yang diterima **WP OP DN**
yang **menggunakan NPPN**
dilaporkan pada SPT
Tahunan PPh pada kolom
Pekerjaan Bebas

BAGIAN A : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR /DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

NO	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/ 22/23/24/26/DTP *)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/ DIPUNGUT (Rupiah)
			NOMOR	TANGGAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						

PPh Pasal 23 yang dipotong
merupakan kredit pajak
pada SPT Tahunan PPh

KEWAJIBAN PEMOTONG

5



Membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan harus **memberikan bukti pemotongan** dimaksud kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai pihak yang dipotong



Menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah dipotong ke kas negara



Melaporkan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dalam **Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi**



CONTOH PENGHITUNGAN

6

- Tuan J adalah seorang **pencipta lagu** yang telah menghasilkan lagu-lagu yang banyak dipakai oleh perusahaan rekaman.
- Pada bulan Januari 2023, Tuan J **telah menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto** untuk tahun pajak 2023 ke kantor pelayanan pajak pratama pati.
- Pada bulan Agustus 2023, Tuan J memperoleh **penghasilan royalti** atas penggunaan lagu **dari PT K sebesar Rp4.000.000.000,00**.
- Tuan J **telah menyerahkan fotokopi bukti penerimaan surat pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto** dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati kepada PT K.

CONTOH PENGHITUNGAN

7

PPh Pasal 23 atas Royalti

$$\begin{aligned} &15\% \times 40\% \times \text{Rp}4.000.000.000 \\ &= 15\% \times \mathbf{1.600.000.000} \\ &= \mathbf{\text{Rp}240.000.000} \end{aligned}$$

Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut

Kode Objek Pajak: 24-103-01 Royalti

Fasilitas Pajak Penghasilan:

- ☒ Tanpa Fasilitas
- ☐ Surat Keterangan Bebas (SKB)
- ☐ PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)
- ☐ Surat Keterangan berdasarkan PP No 23 2018
- ☐ Fasilitas lainnya berdasarkan

Jumlah Penghasilan Bruto: 1.600.000.000

Tarif: 15 %

PPh yang Dipotong/Dipungut: 240.000.000

< Sebelumnya

Berikutnya >

Pelaporan dalam SPT Masa Unifikasi Pemotong

CONTOH PENGHITUNGAN

8

PPh Pasal 23 atas Royalti

$$15\% \times 40\% \times \text{Rp}4.000.000.000 = \text{Rp}240.000.000$$

BAGIAN A : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

NO	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/ 22/23/24/26/DTP *)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (Rupiah)
			NOMOR	TANGGAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PT. K	00.000.000.0-000.000	015	31/08/2023	PPh Pasal 23	240.000.000

Pelaporan sebagai Kredit Pajak Tn. J

Jumlah Ph. Neto SPT Tahunan

$$50\% \times \text{Rp}4.000.000.000 = \text{Rp}2.000.000.000$$

BAGIAN B: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PENCATATAN)

NO.	JENIS USAHA	PEREDARAN USAHA (Rupiah)	NORMA (%)	PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	DAGANG			
2	INDUSTRI			
3	JASA			
4	PEKERJAAN BEBAS	4.000.000.000	50%	2.000.000.000
5	USAHA LAINNYA			
JUMLAH BAGIAN B			JBB	

Pelaporan Penghasilan Tn. J



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200